



## **Bimbingan Teknis Bagi Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong dalam Menyusun Qanun Gampong di Gampong Bie, Aceh Utara**

**Hamdani<sup>1</sup>, Muhammad Nasir<sup>2✉</sup>, Joelman Subaidi<sup>3</sup>, Amrizal<sup>4</sup>, Harun<sup>5</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

E-mail : [muhammadnasir@unimal.ac.id](mailto:muhammadnasir@unimal.ac.id)

### **Abstrak**

Gampong Bie, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara merupakan mitra dalam kegiatan pengabdian ini di mana mitra menghadapi kendala dalam penyusunan qanun gampong (peraturan desa) karena kurangnya SDM. Dampaknya adalah minimnya qanun gampong yang dibuat, terutama yang berkaitan dengan adat istiadat, dan juga beberapa dari qanun gampong yang telah dibuat tersebut menyalahi format penyusunan peraturan desa sebagaimana yang termaktub dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong. Berdasarkan masalah itu, tim pengabdian dan mitra menyepakati supaya kegiatan pengabdian ini diarahkan pada bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan qanun gampong. Tujuan dari pengabdian ini adalah melatih dan mendampingi mitra dalam penyusunan qanun gampong. Metode penyelesaian permasalahan dilakukan dengan dua kegiatan yaitu melakukan pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis kepada mitra, berupa pelatihan teori, konsep tatacara penyusunan qanun dan pelatihan penyusunan qanun gampong, kemudian melakukan pendampingan kepada mitra. Target dan luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah dari aspek pelatihan penyusunan qanun gampong adalah pengetahuan mitra tentang tatacara penyusunan qanun gampong meningkat dan tersedianya pedoman penyusunan qanun gampong. Sehingga terwujudnya qanun yang sesuai dengan prosedur penyusunan peraturan desa.

**Kata kunci:** Bimbingan Teknis, Penyusunan Qanun Gampong, Gampong Bie, Aceh Utara.

### **Abstract**

*Gampong Bie, Syamtalira Bayu District, North Aceh Regency is a partner in this service activity where partners face obstacles in drafting gampong qanun (village regulations) due to a lack of human resources. The impact is that there are minimal gampong qanuns that have been made, especially those relating to customs, and also some of the gampong qanuns that have been made violate the format for drafting village regulations as stated in Permendagri No. 111 of 2014 concerning Technical Guidelines for Village Regulations and North Aceh Regency Qanun Number 4 of 2009 concerning Gampong Government. Based on this problem, the service team and partners agreed that this service activity should be directed at technical guidance and assistance in drafting gampong qanuns. The aim of this service is to train and accompany partners in drafting village qanuns. The problem solving method is carried out in two activities, namely conducting training in the form of technical guidance to partners, in the form of theoretical training, concepts of procedures for preparing qanuns and training in preparing gampong qanuns, then providing assistance to partners. The target and output of this service activity is from the training aspect of preparing gampong qanuns, namely increasing partners' knowledge of the procedures for drafting gampong qanuns and the availability of guidelines for drafting gampong qanuns. So that the qanun is realized in accordance with the procedures for preparing village regulations.*

**Keywords:** Technical Guidance, Drafting of Gampong Qanun, Gampong Bie, North Aceh.

Copyright (c) 2023 Hamdani, Muhammad Nasir, Joelman Subaidi, Amrizal, Harun

✉ Corresponding author

Address : Universitas Malikussaleh

Email : [muhammadnasir@unimal.ac.id](mailto:muhammadnasir@unimal.ac.id)


DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v4i6.862>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yaitu berupa bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan qanun gampong atau peraturan desa yang berhubungan dengan adat istiadat akan dilakukan di Gampong Bie, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara. Gampong Bie merupakan salah satu gampong dari 38 gampong yang terletak di kemukiman Mancang Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara yang berjarak 0,5 Km dari pusat kecamatan. Luas wilayah gampong Bie ± 110 Ha, yang terbagi kedalam 2 dusun yaitu Dusun Tgk Diteuming, dan Dusun Tgk Syik dengan jumlah penduduk ± 896 jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai Petani, (Data Gampong Bie dan BPS Aceh Utara, 2022).



Gambar 1 Peta Indeks Gampong Bie Syamtalira Bayu, Aceh Utara, Provinsi Aceh Sumber: BPS Kabupaten Aceh Utara (2022)

Secara umum keadaan demografi gampong Bie merupakan daratan rendah. Gampong Bie memiliki iklim tropis dan gampong Bie dikelilingi

oleh Area persawahan, (Sumber Data Pendamping Desa Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara).

Luas wilayah dapat diperincikan sebagai berikut:

- Tanah Persawahan : 50 Ha
- Perkebunan : 3 Ha
- Perkarangan/Permukiman : 18 Ha
- Kuburan : 1 Ha
- Lainnya : 2 Ha

Adapun keadaan Sosial Penduduk Gampong Bie dapat dilihat ditabel dibawah ini.

**Tabel 1. Fasilitas Sosial Gampong**

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)	Penggunaan Fasilitas
1	<b>Fasilitas Agama</b>		
	▪ Meunasah Bie	1 Unit	Tempat Beribadah – Aktif
	▪ Mesjid	1 Unit	Tempat Beribadah – Aktif
2	<b>Fasilitas Pemerintahan</b>	1 unit	Untuk pelayanan Masyarakat
	▪ Balai Pertemuan	1 Unit	Untuk pelayanan Masyarakat
	▪ Kantor Desa		Untuk pelayanan Masyarakat

Sumber Data Pendamping Desa Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara.

Kemudian jumlah penduduk Gampong Bie adalah 896 orang, di mana laki-laki berjumlah 464 orang, sedangkan Perempuan berjumlah 432 orang.

Apabila dilihat jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Gampong Bie diketahui sebanyak 8 orang tidak tamat SD, 27 orang tingkat pendidikan SD, 159 orang tingkat pendidikan SMP, 289 orang tingkat pendidikan SLTA dan 27 orang tingkat pendidikan S1.

Adapun jumlah penduduk menurut mata pencaharian di Gampong Bie adalah 648 jiwa usia produktif dan 48 jiwa usia non produktif.

Sedang jumlah penduduk menurut tingkat kesejahteraan masyarakat di Gampong Bie adalah 10 keluarga golongan kaya, 152 keluarga golongan sedang dan 85 keluarga dikategorikan keluarga kurang mampu sebagaimana tabel di bawah ini.

Pola penggunaan tanah digampong Bie sebagian besar diperuntukkan untuk lahan sawah. Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk gampong Bie berjumlah 35 ekor terdiri dari sapi, kambing dan unggas.

Mengenai sistem pemerintah Gampong dan pembagian wilayah Gampong Bie, di mana Gampong Bie menganut sistem Kelembagaan Pemerintahan Gampong dengan Pola Minimal. Gampong Bie terbagi dalam 2 ( Dua ) dusun yaitu Dusun Tgk Diteuming, dan Dusun Tgk Syik dengan batas wilayah (Sumber Data Pendaping Desa Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara):

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Beurandang
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Baro Kulam Gajah dan Desa Balee
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Garot
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Glong.

Gampong Bie dipimpin oleh Geuchiek/Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di Gampong. Dalam menjalankan tugasnya, Geuchik di bantu oleh Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Tuha Peut (Badan

Permusyawaratan Desa), dan Imuem Meunasah selaku tokoh agama. Selain itu terdapat kelompok kepemudaan, remaja, dan PKK yang juga berperan dalam pemerintahan gampong atau desa dimana kelompok-kelompok ini masih berada di bawah Geuchik.

Pelaksanaan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh permintaan mitra kepada tim pengabdian untuk mengadakan kegiatan tersebut dengan alasan sebagai berikut: Pertama, Terdapat intruksi dari Bupati Aceh Utara pada Oktober 2020 supaya seluruh desa yang berada di wilayah Aceh Utara untuk menyusun Qanun Gampong. Perintah Bupati Aceh Utara tersebut diatas, secara yuridis merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Demikian juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Di mana dalam Pasal 98 ayat (2) UUPA, disebutkan penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga/peradilan adat. Secara tersurat undang-undang tersebut mengakui peranan lembaga/peradilan adat yang ada di Aceh dan selanjutnya memberikan kewenangan kepada lembaga adat di tingkat gampong/desa untuk menyusun qanun mengenai adat istiadat.

Ditinjau dari perannya, peradilan adat yang diakui di Indonesia khususnya daerah Aceh sebenarnya adalah bagian dari usaha pemerintah untuk meminimalisir peran peradilan umum yang terkesan tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan para pihak (*win-win solution*) atau dalam konteks hukum pidana mengabaikan

hak-hak korban (TM.Mansur, 2017). Dengan adanya peradilan adat, maka permasalahan yang dapat diselesaikan secara adat diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih memuaskan para pihak dalam upaya menciptakan ketentraman, keamanan, kerukunan dan ketertiban masyarakat.

*Kedua*, kurangnya SDM yang mampuni di desa mitra untuk menyusun Peraturan Desa/Qanun Gampong yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama agar bersesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sampai peraturan tingkat bawah seperti peraturan desa/qanun gampong, mengikuti format tertentu dan disusun berdasarkan suatu kajian ilmiah yang berbentuk naskah akademik, seperti mempertimbangkan bahwa aturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya atau dalam konteks hukum adat yaitu bersesuaian dengan aturan adat yang berlaku. Mitra pengabdian ini mengatakan bahwa mereka membutuhkan Bimbingan Teknis dalam bentuk pelatihan dan pendampingan penyusunan qanun gampong sehingga dengan itu diharapkan akan ada SDM dalam perangkat desa yang mampu dalam penyusunan qanun gampong nantinya.

Berdasarkan alasan diatas disertai dengan kebutuhan mitra akan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan qanun gampong/peraturan desa, terutama yang berkaitan dengan adat istiadat maka kegiatan pengabdian ini penting untuk dilakukan. Mitra secara

sebenarnya- sebenarnya memohon kepada tim agar kiranya pelatihan ini dapat direalisasikan.

## **METODE**

Mitra dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah Pemerintahan Gampong Bie, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara. Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tahapan Pelaksanaan kegiatan dalam Bimbingan Teknis Penyusunan Qanun Gampong
- 2) Pertama tim PKM melakukan pendataan pada tingkat pengetahuan mitra yaitu mengenai sampai sejauh mana pemahaman mitra tentang penyusunan qanun gampong/peraturan desa dan hukum adat yang akan menjadi materi qanun gampong, sehingga dapat diketahui tingkat pemahaman mitra sebelum pelaksanaan pelatihan penyusunan qanun gampong.
- 3) Melakukan pelatihan dasar berupa pendalaman konsep dan teori hukum serta regulasi tentang pemerintahan desa/gampong yang berlaku di Indonesia. Pelatihan ini akan diisi oleh pembicara yang diundang dari unsur akademisi yaitu dosen hukum tata negara Universitas Malikussaleh dan pernah menjadi unsur birokrasi dari Pemerintah Aceh serta unsur birokrasi Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.
- 4) Melakukan bimbingan teknis lanjutan tentang legal drafting yang berkaitan

dengan penyusunan qanun gampong/peraturan desa. Pelatihan ini akan dilakukan oleh tim pengabdian dan dari unsur birokrasi Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.

- 5) Mitra diminta untuk menyelesaikan *test* yang diberikan oleh tim untuk mengevaluasi perkembangan pengetahuan mitra sebelum dan sesudah pelatihan dilakukan.
- 6) Bersama dengan mitra, tim Pengabdian dan stake holder yang mampu akan mengevaluasi setiap peraturan gampong yang telah dibuat.
- 7) Tim dan mitra melakukan perbaikan terhadap peraturan desa/qanun gampong berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim PKM dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa bimbingan teknis dalam bentuk pelatihan dan pendampingan penyusunan qanun Gampong di Gampong Bie, Syamtalira Bayu Aceh Utara. Ketua tim pengabdian, Dr. Joelman Subaidi, SH., M.H, yang dianggotai oleh Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M, Dr. Hamdani, S.H., LL.M., Dr. Amrizal, S.H., LL.M serta Harun S.H., M.H yang pada prinsipnya mengatakan bahwa pada saat ini sudah menjadi keharusan bagi Gampong di seluruh Aceh untuk menyusun Qanun Gampong. Segala kebijakan gampong sesuai dengan kewenangannya, baik yang diberikan oleh

pemerintah Pusat atau Pemerintah Aceh sebagai bagian dari keistimewaan Aceh harus dituangkan dalam suatu peraturan desa atau Qanun Gampong atau dalam bentuk keputusan.

Selanjutnya salah satu tim pengabdian, Dr. Amrizal, SH., LL.M mengatakan, pendampingan Bimtek penyusunan qanun gampong ini merupakan aktualisasi insan kampus terutama dosen Fakultas Hukum Unimal dalam melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat. Hal ini juga ditegaskan Kembali oleh Dr. Joelman Subaidi, SH., M.Hum selaku ketua Tim pengabdian di mana pendampingan penyusunan qanun gampong ini merupakan aktualisasi dari nilai-nilai Tridharma Perguruan Tinggi Fakultas Hukum Unimal kepada masyarakat di Gampong Bie Syamtalira Bayu Aceh Utara, yang dijadikan sebagai desa binaan Unimal. "Materi yang kita sampaikan berkaitan tentang penguatan kapasitas aparatur gampong, dalam menyusun qanun gampong. Pemateri yang lain, Dr. Hamdani menyatakan bahwa Teknik penyusunan qanun gampong harus sesuai dengan undang-undang dan qanun tata cara pembentukan qanun.

Selanjutnya ketua tim Joelman Subaidi juga mengungkapkan dalam beberapa kasus, Geuchik yang menjalankan aturan gampong yang belum diundangkan dalam qanun gampong ada yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum karena dianggap melakukan pemaksaan atau pemerasan. Karena itulah tim pengabdian dari FH Unimal menginisiasi pelatihan dan pendampingan dalam bentuk Bimtek penyusunan qanun Gampong, ungkapnya. Kegiatan PKM bertempat di Aula Kecamatan dan kemudian

dilanjutkan di balai Gampong Bie, seluruh unsur penting Gampong hadir beserta 46 peserta.



Gambar 2. Kegiatan Pelatihan Penyusunan Qanun Gampong di Gampong Bie

Adapun pemateri pada kegiatan tersebut disampaikan oleh Harun, S.H., M.H., yang juga anggota dari tim pengabdian. Materi pelatihan diawali dengan penyampaian tehnik dan konsep penyusunan qanun baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun di tingkat Gampong dan pihak yang berwenang membuatnya. Anggota tim pengabdian Dr. Amrizal, S.H., LL.M. mengungkapkan bahwa luaran dari kegiatan tersebut adalah tersusunnya qanun gampong mengenai adat istiadat dan qanun lainnya yang dianggap urgen. Sehingga kegiatan tersebut tidak hanya berhenti sampai pelatihan, akan tetapi akan berlanjut sampai Gampong Bie telah mampu dalam menyusun qanun Gampong.

Geuchik Gampong Bie, Saiful menyampaikan apresiasi kepada tim pengabdian dari Unimal karena telah memilih Gampong Bie sebagai mitra. Menurutnya pelatihan dalam bentuk Bimtek penyusunan Qanun Gampong memang sangat relevan dilakukan, karena memang Gampong saat ini dituntut untuk

menyusun qanun sebagai legalitas dari setiap kegiatan di Gampong. Geuchik mengharapkan kerjasama dengan Fakultas Hukum Unimal dapat terus terjalin dalam kegiatan-kegiatan lain. Gampong Bie selalu terbuka menerima pihak Universitas Malikussaleh menjadi mitra dalam setiap kegiatan.



Gambar 3. Pemaparan materi oleh Dr. Amrizal, SH., LL.M. mengenai perkembangan legislasi Qanun Gampong

Kegiatan pemberian materi dan pendampingan penyusunan Qanun Gampong ini dilengkapi dengan pemberian pre-test dan post-test kepada peserta. Post test diberikan kepada peserta setelah melakukan simulasi evakuasi dengan permainan. Soal tes diberikan menggunakan parameter standar untuk mengukur pengetahuan aparatur gampong dalam penyusunan qanun gampong. Pre-test dan post-test yang diberikan dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Pre-test dan post-test

1.	Apa yang dimaksud dengan Qanun Gampong ?	
a.	Peraturan tingkat gampong yang dikeluarkan oleh Tuha Phet dan Geuchik	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
b.	Peraturan Gampong yang berlaku dalam Lingkup Suatu gampong	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
c.	Peraturan tertulis Tingkat gampong	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
d.	Peraturan tingkat Kecamatan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
2.	Lembaga mana dalam pemerintahan Gampong yang berhak mengeluarkan qanun gampong ?	
a.	Geuchik	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
b.	Tuha Phet	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
c.	Imum Gampong	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
d.	Sekdes	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
e.	Kepala Dusun	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
f.	Geuchik dan Tuha Phet	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
3.	Apa tujuan dari adanya qanun gampong ?	
a.	Memberikan Kepastian Hukum	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
b.	Dasar Hukum	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
c.	Menyulitkan Warga	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
d.	Tertip Administrasi	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
e.	Perlindungan Hukum bagi warga	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
4	Siapa yang menetapkan rancangan qanun setelah disepakati antara tuha peut dan geuchik ?	
a.	Camat	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
b.	Gechik	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
c.	Sekdes	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
d.	Bupati/Walikota	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
e.	Kepolisian	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
f.	Tuha Phet	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
5.	Dimanakah pengundangan atau penempatan Qanun Gampong (Peraturan Desa)?	
a.	Lembaran Negara	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
b.	Lembaran Daerah	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
c.	Lembaran Gampong (Desa)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu

6. Apa sajakah jenis Peraturan di Gampong (Desa)?		
a.	Peraturan Desa	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
b.	Peraturan Bersama Kepala Desa	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
c.	Peraturan Kepala Desa	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
d.	Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat peningkatan yang cukup signifikan setelah dilakukan pemberian materi tentang penyusunan Qanun Gampong. Setelah melakukan pelatihan, 40 dari 50 Peserta peserta mengetahui semua pertanyaan yang diberikan atau sebesar 80% telah mengerti. Perbandingan nilai pre-test dan post-test dapat dilihat pada gambar 4.1. dilain sisi hasil pada pre test menjadi dasar untuk menganggap tingkat pemahaman apatur gampong tentang peraturan hukum di tingkat gampong masih rendah, apalagi jika berkaitan dengan hal-hal teknis seperti menyusun suatu draft qanun yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Karena itulah sebelum kegiatan ini dilakukan, tim pengabdian telah menginisiasi penyusunan materi pedoman atau konsep tatacara pembentukan qanun gampong yang mana diharapkan dapat menjadi rujukan bagi apratur Gampong Bie dalam menyusun suatu peraturan pada tingkatan pemerintah gampong.

Setelah penyampaian materi tentang tatacara penyusunan qanun gampong, peserta yang merupakan aparaturnya gampong Bie yang berjumlah 46 orang dibagi ke dalam 10 kelompok dimana masing-masing kelompok terdiri dari 4

sampai 5 orang anggota. Setiap kelompok diminta untuk menilai qanun gampong yang ada di Gampong Bie, (lembaran cetak qanun sudah disediakan oleh panitia).

Dari hasil kegiatan kelompok ini, beberapa kelompok menemukan beberapa kesalahan dalam penyusunan qanun, misalnya kesalahan penulisan dan tanda baca. Bahkan beberapa peserta menilai pertimbangan yang ada dalam qanun gampong Bie tentang adat istiadat terlalu banyak dan bertele-tele. Sebagaimana disampaikan dalam pelatihan penyusunan qanun gampong yang diisi oleh Dr. Amrizal yang semestinya pertimbangan dalam qanun tidak banyak akan tetapi hanya berisi dua atau beberapa pertimbangan yang tegas dan langsung kepada pokok persoalan kenapa qanun itu dibentuk. Selain dari tugas menilai suatu qanun peserta juga diminta untuk menulis qanun- qanun yang semestinya ada di gampong Bie. Terutama qanun-qanun yang termaktub dalam 18 kewenangan gampong di Aceh. Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan peserta setelah pelatihan penyusunan qanun gampong dilakukan. Pertama sejauh mana legalitas daripada qanun

yang telah dibuat dan disahkan serta telah diberlakukan. Seterusnya mengenai kepastian hukum dalam qanun gampong jika berhadapan dengan KUHPidana jika seandainya suatu persoalan telah diselesaikan di gampong berdasarkan qanun gampong dan kepada pelaku diberikan sanksi berupa diwajibkan membayar sejumlah denda, akan tetapi pelaku mempertanyakan keabsahan qanun dan mengancam akan melaporkan geuchik dengan delik pemerasan kepada penegak hukum. Pemateri menjawab bahwa aparat desa mempunyai azas legalitas dalam menegakkan qanun, sebab qanun tersebut telah disahkan dan dilegalisasikan dalam berita desa dan lembaran desa. Kemudian qanun gampong yang telah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang maka aparat gampong tidak akan mendapatkan masalah hukum dalam penegakan qanun.

Pertanyaan lain yang ditanyakan peserta adalah mengenai hukum adat, bagaimana suatu hukum yang telah berlaku turun temurun akan tetapi belum dilegislati dalam qanun gampong, apakah mempunyai kekuatan hukum?. Dalam hal tersebut pemateri menjelaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, dia telah dianggap sebagai norma artinya jika terjadi suatu pelanggaran pada norma tersebut maka mesti ada sanksi yang akan berlaku. Sebagai contoh di sejumlah gampong di Aceh dikenal sanksi denda terhadap pelanggaran larangan ke kebun, bertani, atau ke laut pada hari jumat sampai kegiatan shalat jumat selesai dilakukan. Menurut pemateri dalam konteks sekarang ada tuntutan supaya semua hukum adat harus tertulis

dalam bentuk qanun untuk mendapatkan kepastian hukum.

Implikasinya sebagaimana di ungkapkan oleh pemateri yang lain, Harun, S.H., M.H yang bahwasanya terhadap hukum adat yang telah dilegislati menjadi qanun Gampong maka akan hilang status hukum adatnya dan menjadi qanun gampong, hukum positif. Meskipun dalam pertimbangan qanun perlu disebutkan bahwa qanun tersebut dibuat berdasarkan hukum adat di gampong tersebut. Selanjutnya pemateri yang lain Dr. Muhammad Nasir juga menambahkan bahwa gampong sebagai tingkatan pemerintah terendah di Indonesia terikat oleh asas-asas umum yang berlaku di negara hukum, terutama asas legalitas yang pada intinya menyatakan bahwa setiap penjatuhan sanksi atau tindakan aparat gampong harus berdasarkan suatu peraturan yang legal, baik itu berupa qanun gampong, keputusan geuchik, ataupun aturan diatas lainnya. Ketua Tim Dr. Joelman menyatakan bahwa, kita menargetkan agar Bimtek ini memberikan dampak positif kepada Gampong Bie, dan kami akan terus melakukan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat setelah kegiatan ini dilaksanakan.

## **SIMPULAN**

Pelaksanaan PKM berupa Bimtek dan pendampingan penyusunan qanun gampong di gampong Bie Syamtalira Bayu Aceh Utara ada beberapa kesimpulan yang didapatkan yaitu:

- 1) PKM ini mendapat sambutan yang baik dari pihak Gampong Bie, hal ini terlihat dari antusiasnya aparat

- gampong dalam mengikuti setiap kegiatan.
- 2) Kegiatan PKM ini juga menyimpulkan bahwasanya kemampuan aparatur gampong, terutama Tuha Phuet Gampong Bie dalam Menyusun peraturan Gampong masih pada awalnya rendah.
  - 3) Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, PKM ini mampu Meningkatkan Pengetahuan aparatur Gampong dalam Penyusunan Qanun Gampong.

Adapun saran dalam pengabdian ini adalah bahwa pelaksanaan PKM berupa Bimtek penyusunan Qanun Gampong penting untuk terus dilakukan karena berdasarkan data lapangan baik yang telah tim PKM lakukan atau dari tim PKM lain yang melakukan kegiatan serupa, masih rendah. Sehingga diperlukan edukasi terus menerus untuk meningkatkan kemampuan aparatur gampong. Dosen dengan tugas tridarmanya itu mempunyai beban moral untuk merealisasikan gampong yang taat administrasi, independen dan teratur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bps Aceh Utara. (2020). *Kecamatan Syamtalira Bayu Dalam Angka*. Aceh Utara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
- Majelis Adat Aceh. (2018). *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh*. Undp: Banda Aceh.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong

Tm. Mansur, (2017), *Hukum Adat Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Banda Aceh, Bandar Publishing.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh